



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN CIREBON

## SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun oleh :

**MUHAMMAD DHOHRI**

NIM : 14112140050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1436 H / 2015 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

# **TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN CIREBON**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun oleh :

**MUHAMMAD DHOHRI**

NIM : 14112140050

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1436 H / 2015 M**



## ABSTRAK

**MUHAMMAD DHOHRI : “TALAK DI LUAR PENGADILAN  
PERSPEKTIF ULAMA BUNTET  
PESANTREN CIREBON”**  
NIM. 14112140050

Ungkapan talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan akan jatuh talak bagi suami dan istrinya tersebut. Namun talak tersebut tidak diakui oleh pemerintah karena ungkapan talak tersebut tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang termaktub dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 39 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka setiap talak (cerai) yang dilakukan di luar sidang Pengadilan tidaklah sah menurut Undang-undang ini.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah, diantaranya: Bagaimana konsep talak dalam kajian hukum Islam (fikih)? Bagaimana konsep talak dalam Perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap talak di luar Pengadilan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep talak dalam kajian hukum Islam (fikih), untuk mengetahui konsep talak dalam Perundang-undangan di Indonesia, dan untuk mengetahui pemikiran Ulama Buntet Pesantren terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan.

Penelitian yang digunakan adalah termasuk dalam penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan pendekatan normatif. Pendekatan normatif berarti menjelaskan permasalahan ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dalam penelitian ini penulis membagi data menjadi dua jenis, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam kajian hukum Islam (fikih) berarti melepaskan ikatan pernikahan, lafadz talak merupakan lafadz yang dipakai di zaman Jahilyah untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan, yang oleh syara' lafadz tersebut tetap dipergunakan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) putusan Pengadilan. Selanjutnya pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut ulama Buntet Pesantren Cirebon, talak yang terjadi di luar Pengadilan dianggap sah selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun kita diwajibkan untuk mengikuti dan mentaati Undang-undang yang mengharuskan talak di depan Pengadilan, namun kewajiban tersebut tidaklah menggugurkan *dhohir* hukum dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan, yang berarti talak tersebut adalah sah.

Kata Kunci: Talak, Pengadilan dan Ulama Buntet Pesantren.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Muhammad Dhohri  
 NIM : 14112140050  
 Jurusan/fakultas : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah) / Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon

Telah dimunaqosahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Agustus 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016

Cirebon, 1 September 2015

### Sidang Munaqosah

Ketua,

Sekretaris,

  
**Nursyamsudin, M.A**  
 NIP. 19710816 200312 1 002

  
**Ahmad Rofi'i, M.A., LL.M**  
 NIP. 19760725 200112 1 002

### Anggota

Penguji I,

Penguji II,

  
**H. Iham Bustomi, M.Ag**  
 NIP. 19730329 200003 1 002

  
**Dr. H. Kosim, M.Ag.**  
 NIP. 19640104 199203 1 004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## DAFTAR ISI

### COVER

### COVER TANPA LOGO

ABSTRAK .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN OTENTITAS .....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Literatur Review .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan .....	21

### BAB II. KONSEP TALAK DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM - (FIKIH) DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Talak .....	23
B. Landasan Hukum Talak .....	24
C. Hukum Talak .....	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

D. Macam-macam Talak.....	35
E. Persaksian Dalam Talak.....	42
F. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	43
G. Tatacara Cerai Talak Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	51
<b>BAB III. KONDISI OBJEKTIF BUNTET PESANTREN CIREBON</b>	
A. Sejarah Buntet Pesantren Cirebon .....	55
B. Kondisi Geografis dan Kondisi Umum Buntet Pesantren Cirebon .....	59
C. Nama-Nama Ulama (Kiai dan Ustadz) Buntet Pesantren Cirebon .....	64
D. Dasar Pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon.....	66
E. Praktek Perceraian di Luar Pengadilan di Buntet Pesantren Cirebon .....	67
<b>BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon Tentang Talak di Luar Pengadilan.....	71
B. Pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon Tentang Batasan Kewenangan Hak Talak Seorang Suami .....	75
C. Analisis Terhadap Pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon.....	77
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah merupakan satu langkah awal terbentuknya sebuah keluarga. Dalam al-Qur'an persoalan pernikahan dibahas dalam banyak ayat, al-Qur'an sendiri memberikan pemaknaan bahwa pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”<sup>1</sup> (Q. S. ar-Rum;21)

Syaikh Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al- Syuyuti menafsirkan ayat وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا :

تخلق حواء من ضلع ادم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء

Artinya: “Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan”.<sup>2</sup>

Dari penafsiran di atas, kiranya dapat kita simpulkan bahwa percampuran antara air mani laki-laki dan perempuan adalah suatu cara perkembangbiakan keturunan, dan Islam mengatur cara tersebut dengan sebuah pernikahan.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jamaratul Ali ART, 2004), hal. 406

<sup>2</sup>Syaikh Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*, jilid II, (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 335

Mengingat begitu pentingnya persoalan rumah tangga, Islam pun memberikan perhatian yang begitu serius terhadap persoalan ini, sampai-sampai Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan rinci dalam persoalan keluarga. Hal ini dapat kita lihat dari seperempat bagian fikih berbicara tentang keluarga ( *rub'ul fikih al munakahat* )<sup>3</sup>

Lebih dari itu, pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai sebuah nilai ibadah. Sebagaimana Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada ummatnya dalam sebuah Hadist:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الهَمْدَانِيُّ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلْقَمَةَ, قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمَى. فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا تُرَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِإِنَّ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص. م. يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Al-‘alaai al-Hamdani. Semuanya dari Mu’awiyah (lafadz dari Yahya). Mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah dari A’ masy dari ‘Alqamah, berkata: Saya berjalan bersama ‘Abdullah di Mina. Kemudian bertemu ‘Ustman. Kemudian berdiri bersamanya seraya bercerita. Kemudian ‘Ustman berkata kepada Abdullah: Hai Aba ‘Abdirrahman! Ingatlah ketika kamu menikahi perempuan muda yang mengingatkan kepadamu sesuatu yang telah lewat dari zamanmu. Mu’awiyah berkata, kemudian ‘Abdullah berkata kepada ‘Ustman, jika kamu berkata demikian sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu di antara kamu untuk menikah, menikahlah, karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu, dan barangsiapa tidak mampu untuk

<sup>3</sup>Cholil Nafis, dkk., *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN, 2009), hal. 6



*menikah, maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menahanmu*".<sup>4</sup>

Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad dan puasa sunah.<sup>5</sup> Selain itu Islam juga mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan:

- a) Supaya ummat hidup dalam suatu masyarakat yang teratur menuju kemakmuran dan keamanan lahir batin, rohaniyah dan jasmaniyah.
- b) Supaya kehidupan rumah tangga teratur dan tertib menuju keturunan anak-anak yang shaleh yang akan berjasa kepada ibu, bapak, agama dan negara.
- c) Supaya terjalin hubungan yang mesra antara suami dan istri dan seterusnya hubungan antara famili, sehingga membentuk ukhuwah yang mendalam yang diridhoi Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya setiap pasangan ingin menggapai tujuan utama dari pernikahan seperti yang telah dijelaskan di atas. Adalah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat terelakkan, bahwa dalam pergaulan rumah tangga itu timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak (suami dan istri), timbul persengketaan yang disebabkan persoalan perselisihan paham.

Jika perselisihan paham ini membahayakan akan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah mereka menunjuk penengah untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut, serta untuk mendamaikan mereka. Apabila perselisihan dan persengketaan tidak lagi dapat diatasi, dan tidak ada jalan lain selain menyelesaikan perselisihan, maka perceraian

<sup>4</sup>Shahih Muslim, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 183

<sup>5</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rohmah Al-Ummah fi Ikhtifa Al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2004), hal. 338

<sup>6</sup>Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama* Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1990), hal. 264.



dibolehkan demi untuk keluar dari kesulitan pergaulan rumah tangga.<sup>7</sup> Allah SWT. berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: “ *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah kepada Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*” ( Q. S. an-Nisa:130)

Walaupun dalam ayat ini Allah SWT. memberikan ruang kepada hambaNya untuk bercerai, tapi kita harus senantiasa untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi, mengingat betapa mulianya tujuan dari pernikahan.

Dalam hal ini ialah cerai yang berarti talak, yang secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Jika kata talak dihubungkan dalam konteks munakahat, maka kata talak berarti putusnya perkawinan, karena antara suami istri sudah lepas hubungannya. Dalam fikih, persoalan talak juga dibahas secara luas. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dalam kitabnya mendefinisikan talak sebagai berikut:

الطَّلَاقُ هُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ وَسَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ.

Artinya: “*Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara’ artinya melepaskan ikatan nikah*”.<sup>8</sup>

Syayyid Abu Bakar bin Muhammad ad-Dimyati memberikan penjelasan lebih lanjut terkait lafal yang digunakan dalam talak sebagai berikut:

مُتَعَلِّقٌ بِحَلٍّ وَهُوَ مُشْتَقٌّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسِرَاحٍ وَغَيْرِ ذَالِكِ

Artinya: “ *Yang berhubungan dengan kata melepaskan, yaitu yang keluar dari lafadz talak, pisah, melepaskan dan lain sebagainya*”<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama...*, hal. 265.

<sup>8</sup>Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fat-Hul Mu'in*, (Surabaya: al-Haromain, tt ), hal. 112

<sup>9</sup>Syayyid Abu Bakar bun Muhammad ad-Dimyati, *I'annah Ath-Tholibin*, Juz IV, (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, t.t), hal. 2



Definisi yang agak luas disampaikan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar* sebagai berikut:

الطَّلَاقُ هُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَالٍ قَيْدِ النِّكَاحِ, وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ

Artinya: “Talak menurut ta’rif Syara’, merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Talak adalah lafadz Jahiliah yang terus dipakai oleh Syara’”<sup>10</sup>

Dari definisi tentang talak di atas, setidaknya ada beberapa kata yang menunjukkan hakikat inti dari talak.

*Pertama:* Kata “melepaskan”, yang mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan pernikahan.

*Kedua:* Kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan berakhirnya ikatan perkawinan status antara suami dan istri kembali pada keadaan semula, yaitu haram.

*Ketiga:* Kata “*tha-la-qa*”, yang mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan, dan ucapan yang digunakan itu adalah lafadz talak dan yang sejenisnya.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa talak merupakan jalan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Wahbah Zuhaili mengatakan dalam kitabnya bahwa, talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.<sup>12</sup> Kendati talak diperbolehkan, namun kita harus berusaha untuk menghindarinya, karena talak adalah merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

<sup>10</sup>Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Bandung: Syirkah al-Mu’arif, tt), hal. 84

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU. Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 197

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa ‘adillatuhu*, jilid IX, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 319



حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ, عَنْ مُحَارِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص. م. قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Kastir bin ‘Ubaid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid dari Mu’arrif bin Washil, dari Muhar bin Distar dari Ibnu ‘Umar dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda: Suatu yang halal yang dibenci Allah ialah cerai”.<sup>13</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa talak atau cerai itu diperbolehkan, tetapi hal itu tidaklah disukai oleh Allah SWT. karena talak dianggap suatu yang jelek. Dalam persoalan talak, Imam Syafi’i berpendapat, Rasulullah telah menunjukkan tentang bolehnya menjatuhkan talak kepada istri. Talak adalah suatu yang mubah bagi seorang suami.<sup>14</sup> Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam menggunakannya, gunakanlah hanya pada saat yang sangat diperlukan. Nabi Muhammad juga telah mengingatkan kepada ummatnya agar lebih hati-hati dalam persoalan talak. Sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ, يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ, عَنْ ابْنِ مَاهَكَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Al-Qa’abiyyu, menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz, yakni Ibn Muhammad, dari ‘Abdurrahman bin Habib, dari ‘Atha bin Abi Rabah, dari Ibn Maahaka, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu: nikah, talak, dan ruju’”.<sup>15</sup>

Pengertian seperti ini, ditambah lagi dengan pemahaman yang sempit tentang kewenangan hak talak akan mengindikasikan terjadinya kesewenang-

<sup>13</sup>Sunan Abi Daawud, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 500

<sup>14</sup>Imam al-Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashor kitab Al-Umm*, jilid II, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2010), hal. 558

<sup>15</sup>Sunan Abi Daawud, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal 504

wenangan dalam menggunakan hak tersebut. Seolah-olah talak menjadi hak prerogratif laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.<sup>16</sup>

Dalam sistem hukum perkawinan dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini menegaskan sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam persoalan perkawinan dapat putus karena perceraian, Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam pasal 114 sebagai berikut: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Istilah talak memang tidak dikenal dalam UU. No. 1 Tahun 1974, tetapi Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang talak seperti yang termaktub pada pasal 117 sebagai berikut: bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia, persoalan talak nampak lebih diperketat, hal ini dapat kita lihat pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 39 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengingat talak atau perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh untuk mengakhiri perselisihan dan persengketaan antara suami istri, maka hendaknya perceraian dilakukan dengan baik-baik. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ath-Talak: 2:

<sup>16</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU Perkawinan Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 215

<sup>17</sup>UU. RI. No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal 15



فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیْمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّہِ.

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” (Q. S. At-Talak:2)

Jika kita dalam dari peraturan di atas, setidaknya kita akan memahami *maqoshid* (tujuan) dari peraturan tersebut. Maqoshid dari peraturan ini tidak lain untuk menjaga ketertiban rumah tangga secara umum, yang berarti juga menjaga kemashlahatan rakyat. Kebijakan ini sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan:

تَصْرِفُ الْإِمَامِ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ يَنْطُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَرْعِيَّةِ

Artinya: “Kebijaksanaan imam (pemerintah) untuk rakyatnya harus selalu dihubungkan dengan kemashlahatan rakyat”<sup>18</sup>

Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai rakyat untuk mentaatiperaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan tersebut jelas mengandung mashlahat yang sangat besar bagi rakyat dan tidak melanggar syari’at Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q. S. an-Nisa:59)

<sup>18</sup>Imam Abu Bakar al-Ahdali al-Yamani, *Nadzom Al-Faroid Al-Bahiyyati*, terj. KH. Bisri Mushtofa, (Semarang: Menara Kudus, t.t), hal 97



Talak di luar Pengadilan berarti, ikrar talak yang diucapkan atau dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di luar sidang Pengadilan, seperti talak yang diucapkan oleh suami di rumah ataupun tempat lain, ada atau tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar ikrar talak tersebut.

Walaupun pemerintah sudah menetapkan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan, tapi pada kenyataannya masih saja terjadi talak (perceraian) yang dilakukan di luar sidang Pengadilan, seperti yang dialami oleh ibu Romlah (nama samaran) yang menikah dengan bapak Supri (nama samaran) pada tahun 2002.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi seiring bertambahnya usia perkawinan, sering terjadi perselisihan paham hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Bahkan tak jarang terlontar kata-kata talak (cerai) dari sang suami.

Puncak perselisihan paham mereka terjadi pada tahun 2011, yang pada akhirnya suami meninggalkan istri dan anaknya. Selama ditinggal oleh suaminya, ibu Romlah dan anaknya tidak pernah lagi diberikan nafkah, bahkan untuk sekedar menengokpun tidak pernah dilakukan oleh suaminya. Hal ini terjadi hampir dua tahun lamanya.

Menyadari status perkawinannya yang sudah putus secara agama karena suaminya telah berulang kali mengucapkan kata-kata talak (cerai), akhirnya ibu Romlah menuntut bapak Supri untuk mengurus perceraian secara Undang-undang yang berlaku. Usaha yang dilakukan ibu Romlah akhirnya membuahkan hasil, di akhir tahun 2013 akhirnya Pengadilan Agama Sumber memutuskan bahwa perkawinan antara ibu Romlah dengan bapak Supri telah dinyatakan putus (bercerai).<sup>19</sup>

Kasus ini adalah satu di antara sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Negara kita. Maka untuk lebih memahami persoalan ini, khususnya mengenai keabsahan dan keberlakuan talak yang terjadi di luar Pengadilan,

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu Romlah pada tanggal 24 April 2015



kita akan melihat beberapa pemikiran ulama, dalam hal ini akan diuraikan pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon. Karena disamping para ulama memahami hukum syari'at Islam, beliau-beliau tentu juga mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negaranya. Pemikiran para ulama ini diharapkan akan memberi wacana bagi masyarakat umum terkait persoalan talak (cerai) yang dilakukan di luar Pengadilan.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara Hukum Islam (fikih) dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini. Dalam konteks fikih, tidak mensyari'atkan talak harus di depan Pengadilan, tapi dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengharuskan talak harus di depan sidang Pengadilan.

### 2. Pembatasan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar jauh dari pokoknya, maka diperlukan pembatasan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran Ulama terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep talak dalam kajian hukum Islam (fikih)?
- b. Bagaimana konsep talak dalam Perundang-undangan di Indonesia?
- c. Bagaimana pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap talak di luar Pengadilan?
- d. Bagaimana pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap batasan kewenangan hak talak seorang suami?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep talak dalam kajian hukum Islam (fikih).
- b. Untuk mengetahui konsep talak dalam Perundang-undangan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pemikiran Ulama Buntet Pesantren terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan.
- d. Untuk mengetahui pemikiran Ulama Buntet Pesantren terhadap batasan kewenangan hak talak seorang suami.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia terkait permasalahan pernikahan atau perkawinan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan wacana baru kepada masyarakat luas terkait dengan permasalahan talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya di luar Pengadilan.

## D. Literatur Review

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis melakukan review dan penelusuran terhadap penulisan karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Dalam literatur review ini penulis mencoba meringkas beberapa skripsi dan karya ilmiah, di antaranya adalah:

Skripsi Defrianto yang berjudul: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagaria Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)*.<sup>20</sup> Dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa, terjadinya talak di luar Pengadilan Agama yang

<sup>20</sup>Defrianto, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Thalaq di Luar Pengadilan Agama ( studi di Jorong Sitiung Kenagaria Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya )*, ( Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), tidak diterbitkan, pdf diakses tanggal 15 februari 2015 pukul 11.00 wib



dilakukan oleh masyarakat Sitiung Kenagaria disebabkan karena kurangnya informasi terkait peraturan dan prosedur perceraian, serta jauhnya lokasi Pengadilan Agama dari Desa Sitiung Kenagaria.

Skripsi Suhdi yang berjudul: Talak kinayah dalam pandangan Imam Syafi'i.<sup>21</sup> Dalam skripsinya menjelaskan dalam persoalan talak kinayah, Imam Syafi'i berpandangan bahwa yang paling urgen adalah ada tidaknya niat si suami terhadap ucapan lafadz kinayah tersebut untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Abu Mujahid. Cerai atau talak di luar Pengadilan Agama. Dalam tulisannya dapat disimpulkan, bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan, perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan di nyatakan tidak sah.<sup>22</sup>

Dari beberapa karya ilmiah di atas, penulis mendapatkan gambaran yang jelas bahwa: Talak adalah merupakan hak dan kewenangan seorang suami. Dalam ranah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini, persoalan talak (cerai) menjadi kewenangan Pengadilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam). Lebih rincinya talak (cerai) harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul: Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon.

## E. Kerangka Teoretik

Pernikahan bagi seorang muslim begitu dianjurkan, demikian kiranya seruan dalam syari'at Islam. Dengan seruan itu pula Islam melarang seorang muslim untuk menghindari pernikahan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi mereka yang sudah mampu lahir batin.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Suhdi, *Thalaq Kinayah Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Cirebon: STAIN Cirebon, 2005)

<sup>22</sup>Abu Mujahid, *Perceraian Atau Talak di Luar Pengadilan Agama* <https://almanaar.wordpress.com/2009/03/05/cerai-talak-diluar-pengadilan-agama/>. Artikel diakses pada tanggal 16 februari 2015 pukul 10.00 wib

<sup>23</sup>Al-manaar, *Fiqih Nikah, Panduan Syariat Menuju Rumah Tangga Islam*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hal. 3



Karena begitu mulianya tujuan pernikahan, maka kita dituntut untuk selalu menjaga pernikahan itu supaya apa yang menjadi tujuan utama pernikahan dapat tercapai. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”(Q. S. ar-Rum;21)

Kita dituntut untuk menjaga intitusi pernikahan dari segala hal yang dapat merusaknya<sup>24</sup>. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam hal-hal yang dapat mengancam intitusi ini harus dihindarkan dan kita harus berusaha untuk melestarikan intitusi pernikahan tersebut.

Ancaman yang dapat merusak pernikahan sangatlah banyak dan beragam, datangnya secara silih berganti, bahkan bisa juga datangnya secara bersamaan. Jika tidak pandai-pandai menyikapi ancaman tersebut, tidak menutup kemungkinan pernikahan tersebut akan putus ditengah jalan (bercerai).

Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dalam kitabnya yang mendefinisikan talak sebagai berikut:

الطَّلَاقُ هُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ وَسَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ.

<sup>24</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*...., hal. 146



Artinya: “*Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara’ artinya melepaskan ikatan nikah*”<sup>25</sup>

Syayyid Abu Bakar bin Muhammad ad-Dimyati memberikan penjelasan lebih lanjut terkait lafadz yang digunakan dalam talak sebagai berikut:

مُتَعَلِّفٌ بِحَلٍّ وَهُوَ مُشْتَقٌّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسِرَاحٍ وَعَيْرٍ ذَلِكَ

Artinya: “*Yang berhubungan dengan kata melepaskan, yaitu yang keluar dari lafadz talak, pisah, melepaskan dan lain sebagainya*”<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di tarik sebuah pemahaman bahwa, talak haruslah dengan ucapan atau lafadz yang menunjukkan arti talak ataupun yang semakna. Para ulama sepakat bahwa ungkapan talak, berpisah, dan melepaskan merupakan ungkapan yang jelas menunjukkan talak, yang tidak memerlukan niat.<sup>27</sup>

Muhammad Jawwad Mughniyah (dari kalangan madzhab Ja’fari) dalam kitabnya menjelaskan, Imamiyah mengatakan: talak dianggap tidak jatuh (sah) kecuali dengan menggunakan redaksi khusus, yaitu: طَالِقٌ (yang dicerai) مِنَ الْمُطَلَّاتِ (cerai) الطَّلَاقُ (kuceraikan) طَلَّقْتُ (yang tercerai) مُطَلَّعَةٌ (di antara yang diceraikan) dan sebagainya, selain yang disebutkan di atas tidak jatuh talak, sekalipun dia betul-betul berniat talak.<sup>28</sup> Redaksi talak disyaratkan harus dalam bahasa arab fasih, serta tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun.

Pendapat ini tentu berbeda dengan madzhab-madzhab yang lain, yang membolehkan talak dengan menggunakan redaksi apapun, asalkan

<sup>25</sup>Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu’in...*, hal 134

<sup>26</sup>Syayyid Abu Bakar bun Muhammad ad-dimyati, *I’ناه Ath-Tholibin...*, hal. 2

<sup>27</sup>Syaikh Al-‘allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rohmah Al-Ummah fi Ikhtif...*, hal. 369

<sup>28</sup>Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-fiqh ‘Ala Madzahib al-Khomsah*, terj. Masykur A.B, dkk., (Jakarta: lentera, 2010), hal. 446



terkandung maksud talak, dalam bentuk tulisan ataupun lisan, secara tegas atau hanya berupa kiasan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, talak (perceraian) dalam pandangan hukum Islam merupakan satu hal yang tak mungkin terhindarkan dalam pergaulan hidup berumah tangga, karena dinamika rumah tangga manusia tidaklah bersifat kekal, meskipun meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karenanya, dalam fikih munakahat mengatur secara detail persoalan talak (perceraian), seorang suami yang hendak mentalak istrinya harus mengetahui etika yang benar, suami tidak boleh sewenang-wenang mentalak istrinya. Kita juga tidak diperbolehkan bermain-main dengan talak, karena akan mengakibatkan ikatan pernikahan menjadi putus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami al-Qa’abiyyu, menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz, yakni Ibn Muhammad, dari ‘Abdurrahman bin Habib, dari ‘Atha bin Abi Rabah, dari Ibn Maahaka, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Tiga hal yang main-main jadi sungguh dan sungguh-sungguh juga sungguh, yaitu: nikah, talak, dan ruju’.”<sup>30</sup>

Meskipun dalam syari’at Islam memperbolehkan talak (perceraian), namun bukan berarti Islam memberikan kelonggaran untuk menjatuhkan talak sesuka hati. Harus ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh syari’at, alasan dilakukannya perceraian dalam pandangan hukum Islam adalah sebagai alasan mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak (perceraian), kehidupan antara suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada mashlahatnya, maka perceraianlah sebagai jalan satu-satunya yang

<sup>29</sup>Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-fiqh ‘Ala Madzahib al-Khomsah...*, hal. 448

<sup>30</sup>*Sunan Abi Daawud*, (Beirut: Dar Al- Fikr: juz II), hal 504



harus dilakukan.<sup>31</sup> Walaupun demikian setidaknya kita harus berusaha agar perceraian tidak sampai terjadi, sebab perceraian adalah merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Kastir bin ‘Ubaid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid dari Mu’arrif bin Washil, dari Muhar bin Distar dari Ibnu ‘Umar dari Nabi SAW: Suatu yang halal yang sangat dibenci Allah ialah cerai”.<sup>32</sup>

Jika kita cermati lebih teliti, dalam kanzah fikih yang begitu luas membahas persoalan talak, tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perceraian,<sup>33</sup> terlebih mengenai perceraian yang harus di depan sidang Pengadilan. Tetapi hanya menjelaskan prosedur dalam mencari jalan damai untuk suami istri yang sedang bersengketa, prosedur ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا . إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q. S. An-Nisa: 35)

Tidak adanya ketentuan yang mengatur proses perceraian dalam fikih memberikan pemahaman, bahwa talak merupakan hak mutlak seorang suami, sehingga suami berhak menggunakan hak talak kapan dan di manapun.

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, (Bandung: pustaka Setia, 2008), hal. 55

<sup>32</sup>*Sunan Abi Daawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, juz II), hal. 500

<sup>33</sup>Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia), hal. 174



Pemahaman seperti ini yang menimbulkan kekhawatiran akan kesewenang-wenangan dalam penggunaan hak talak tersebut.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius para pembaharu hukum Islam di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya pemerintah memberikan ketentuan untuk meminimalisir akan timbulnya kesewenang-wenangan tersebut dengan sebuah Undang-undang. Kita dapat melihatnya dalam UU No1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan juga dalam KHI pasal 115 yang menyatakan: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam KHI terdapat penambahan kata Agama pada Pengadilan.

Dalam sistem hukum perkawinan dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini menegaskan sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Dalam persoalan perkawinan dapat putus karena perceraian, Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam pasal 114 sebagaimana berikut: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>34</sup>

Khusus bagi ummat Islam di Indonesia, persoalan perceraian dilimpahkan ke Pengadilan Agama, karena secara hukum Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ummat Islam. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Peradilan Agama pasal 2: Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>UU. RI. No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan...*, hal. 269

<sup>35</sup>UU. RI. No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989, *tentang Peradilan Agama*), (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hal. 41



Perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 UU RI No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>36</sup>

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shodaqoh, dan
- i. Ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah apabila seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>37</sup> Jadi perceraian antara suami istri yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini. Oleh karenanya, apabila suami istri telah bercerai atau suami telah mentalak (menceraikan) istrinya di luar Pengadilan, maka secara hukum keduanya masih terikat hubungan suami istri.

Adanya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dari para pembaharu hukum Islam dan pemerintah negara. Maka menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai warga negara untuk senantiasa mendukung dan mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>36</sup>UU. RI. No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama...*, hal. 60

<sup>37</sup>UU. RI. No. 50 Tahun 2009, *Tentang Peradilan Agama...*, hal. 108



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q. S. An-Nisa:59)

Walaupun dalam konteks fikih perceraian atau talak tidak mensyaratkan harus di depan sidang Pengadilan, namun dalam konteks hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengharuskan perceraian atau talak haruslah di depan sidang Pengadilan. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan pemerintah, karena tujuan pemerintah membuat sebuah hukum adalah agar tercapainya sebuah keadilan. Adil dalam artian meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya.

Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan.<sup>38</sup> Ketentuan yang diatur oleh pemerintah khususnya dalam hal perceraian adalah agar terciptanya ketertiban dan kedisiplinan dalam masyarakat.

Mengingat masih adanya perceraian yang terjadi di luar Pengadilan, maka untuk lebih memahami sejauh mana keabsahan dan keberlakuan perceraian tersebut, penulis akan memaparkan pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon.

## F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut Uhar Suharsaputra dalam bukunya, mengartikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 198



yang dapat diamati.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Prof. Sugiono mengartikan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>40</sup> Berikut adalah beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah termasuk dalam penelitian lapangan, yakni penelitian yang bersumber dari interview atau wawancara, dialog langsung dengan nara sumber, yakni para Ulama Buntet Pesantren Cirebon. Karena jumlah ulama Buntet Pesantren terhitung banyak dan terbagi dalam dua golongan, yakni golongan ulama sepuh dan ulama muda, maka dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa ulama saja sebagai sampel dalam penelitian ini.

#### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian secara deskriptif, analitik, yakni dengan cara menjelaskan pokok permasalahan dan mengemukakan pendapat para Ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap talak atau perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif berarti menjelaskan permasalahan ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik dalam konteks fikih maupun Perundang-undangan. Dalam hal ini adalah fikih munakahat dan Undang-undang perkawinan.

#### 4. Sumber Data

<sup>39</sup>Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 182

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hal. 9



Dalam penelitian ini penulis membagi data menjadi dua jenis, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Yakni Ulama Buntet Pesantren Cirebon.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain: Mukhtashor kitab Al-Umm karya Imam al-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Kifayat al-Akhyar karya Imam taqiyuddin abi bakr muhammad al-Husaini, Fat-Hul Mu'in karya Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, al-Fikihu al-Islam Wa 'Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, UU RI No 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan analisa secara kualitatif melalui kerangka berfikir induktif . Kerangka berfikir induktif berarti analisis yang diawali dengan melakukan penelitian spesifik menuju terbentuknya pola umum.<sup>41</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Guna untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka diperlukan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan di penghujung bab ini berisikan sistematika penulisan, untuk menjelaskan alur pembahasan penelitian dan penulisan dalam skripsi ini.

BAB II KONSEP TALAK DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (FIKIH) DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, yang menjelaskan

<sup>41</sup>Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hal.188.



tentang: pengertian talak, landasan hukum talak, hukum talak, macam-macam talak, persaksian dalam talak, sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia, dan tatacara cerai talak menurut Perundang-undangan di Indonesia.

BAB III KONDISI OBJEKTIF BUNTET PESANTREN CIREBON yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, yang meliputi: Sejarah Buntet Pesantren Cirebon, kondisi geografis dan kondisi umum Buntet Pesantren Cirebon, dan praktek perceraian di luar Pengadilan di Buntet Pesantren.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS yang meliputi Pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang talak di luar Pengadilan dan analisis Pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang talak di luar Pengadilan.

BAB V PENUTUP yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan mulai dari bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Talak dalam kajian hukum Islam (fikih) berarti melepaskan ikatan pernikahan, lafadz talak merupakan lafadz yang dipakai di zaman Jahilyah untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan, yang oleh syara' lafadz tersebut tetap dipergunakan untuk mengakhiri ikatan pernikahan.
2. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) putusan pengadilan. Selanjutnya pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Menurut ulama Buntet Pesantren Cirebon, talak yang terjadi di luar Pengadilan dianggap sah selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun kita diwajibkan untuk mengikuti dan mentaati Undang-undang yang mengharuskan talak di depan Pengadilan, namun kewajiban tersebut tidaklah menggugurkan dhohir hukum dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan, yang berarti talak tersebut adalah sah.
4. Menurut ulama Buntet Pesantren Cirebon, batasan kewenangan hak talak seorang suami adalah dikala suami sudah menyimpang dari syari'at agama, terdapat kekurangan dalam diri (fisik) suami, seperti: terkena penyakit kusta, lepra, baros, belang-belang, dan lemah syahwat (impoten).

## B. Saran

1. Ungkapan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya akan jatuh talak bagi suami dan istrinya tersebut. Namun belum mendapatkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama karena ungkapan talak tersebut tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hendaklah ungkapan talak (perceraian) itu dilakukan di Pengadilan Agama.
2. Karena talak (cerai) di luar Pengadilan tidak diakui oleh pemerintah, maka untuk para pelaku talak (cerai) di luar Pengadilan mau tidak mau harus tetap mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mentalak (menceria) istrinya agar mendapat pengakuan dari pemerintah. Hukum dari agama sudah ada, tetapi dalam kehidupan bernegara mengharuskan seperti itu, maka harus ditaati. Janganlah tidak mengikuti peraturan pemerintah (Undang-undang).





## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *40Masalah Agama* Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1990)
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Rohmah Al-Ummah fi Ikhtifa Al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2004)
- ad-dimyati, Syayyid Abu Bakar bun Muhammad, *I’annah Ath-Tholibin*, Juz IV, (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia, t.t)
- al-Fannani, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fat-Hul Mu’in*, (Surabaya: al-Haromain, t.t)
- al-Fannani, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fahul mu’in*, terj. Moch Anwar, dkk., (Bandung: Sinar Baru Algensino, 1994)
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Bandung: Syirkah al-Mu’arif, tt)
- al-Mahalli, Syaikh Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin al-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*, jilid II, (Semarang: Toha Putra, tt)
- al-manaar, *Fiqih Nikah, Panduan Syariat Menuju Rumah Tangga Islam*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006)
- al-Yamani, Imam Abu Bakar al-Ahdali, *Nadzom Al-Faroid Al-Bahiyati*, terj. KH. Bisri Mushtofa, (Semarang: Menara Kudus, t.t)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fikih Munakahat (khithbah, nikah, dan talak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jamaratul Ali ART, 2004)
- Djamaan, Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012)

- Hadi, Munib Rowandi Amsal, *Kisah-kisah dari Buntet Pesantren*, (Cirebon: Kalam, 2012)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Husain, Sayyid al-Syarif ‘Abdurrahman bin Muhammad bin, *Bughyah al-Mustarsyidiin* jilid II, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2010)
- Idris, Imam al-Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashor kitab Al-Umm*, Hasan, A. Zaini, *Perlawanan dari Tanah Pengasingan; Kiai Abbas, Pesantren Buntet dan Bela Negara*. (Yogyakarta: LKiS, 2014)
- Isa al-Faadani, Muhammad Yasin bin, *fawaaaidul Janiyah*, (Surabaya, Dar-Muhajjatut Baidho’, 2008)
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi’i (Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Masduqi, Irwan, dkk., *KONTEKSTUALISASI TURATS*, (kediri, Pustaka De-Aly, 2009)
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Al-fiqh ‘Ala Madzahib al-Khomsah*, terj. Masykur A.B, dkk., (Jakarta: lentera, 2010)
- Munawwir, Ahmad dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Muzdhar, H.M. Atho’ dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta, Ciputat Press, 2003)
- Nafis, Cholil, dkk., *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN, 2009)
- Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Modern*, (Yogyakarta: ACAdEMIA)
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU Perkawinan Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, (Bandung: pustaka Setia, 2008)



Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, tt)

*Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Liberti, 1999)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014)

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)

Suhdi, *Thalaq Kinayah Dalam Pandangan Imam Syafi’i*, (Cirebon: STAIN Cirebon, 2005)

*Sunan Abi Daawud*, Juz II, (Beirut: Dar Al- Fikr)

*Sunan Abi Dawud*. Juz I. (iBeirut: Dar-Al-Fikr)

Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU. Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009)

Tihami dan Sohari Sahrioni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2013)

UU. RI. No. 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2009)

UU. RI. No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011)

UU. RI. No. 50 Tahun 2009 ( Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989, *tentang Peradilan Agama* ), (Jakarta: Asa Mandiri, 2010)

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islam Wa ‘adillatuhu*, jilid IX, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Referensi dari skripsi, internet, dan wawancara

Abu Mujahid, *Perceraian Atau Talak di Luar Pengadilan Agama* [https://almanaar.wordpress.com/2009/03/05/cerai\\_talak-diluar-pengadilan-agama/](https://almanaar.wordpress.com/2009/03/05/cerai_talak-diluar-pengadilan-agama/). Artikel diakses pada tanggal 16 februari 2015 pukul 10.00 wib



Bapak Ali, wawancara pada tanggal 20 Mei 2015

Bapak Fauzi, wawancara pada tanggal 28 Mei 2015

Defrianto, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Thalaq di Luar Pengadilan Agama ( studi di Jorong Situng Kenagaria Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya )*, ( Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), tidak diterbitkan, diakses tanggal 15 februari 2015 pukul 11.00 wib  
<http://www.buntetpesantren.org/p/tentang-buntet-pesantren.html>, diakses pada tanggal 12 mei 1015

[http://www.academia.edu/12048801/Buletin\\_IKaPB\\_Edisi\\_1](http://www.academia.edu/12048801/Buletin_IKaPB_Edisi_1), diakses pada tanggal 15 mei 2015

Ibu Romlah, wawancara pada tanggal 24 April 2015

K.H. Ahmad Mansyur, S.Ag. Imam masjid Jami' Buntet Pesantren, wawancara pada tanggal 27 JUNi 2015

K.H. Tb. Ahmad Rifqi Chowas, pengasuh P.P. Darussalam Buntet Pesantren Cirebon, ketua Lembaga Bahstul Masail Kab. Cirebon. Wawancara pada tanggal 12 Juli 2015

KH. Hasanuddin Kriyani, pengasuh Pondok Pesantren asy-Syakiroh Buntet kec. Astanajapura Kab. Cirebon. Wawancara pada tanggal 23 Juni 2015

Kiai Bunyamin, S. Ag. Pengasuh P.P. al-Burhaniyah Buntet Pesantren, wawancara pada tanggal 23 juni 2015

Ustadz M. Andi Majdi, S. Pd.I. Ketua Ikatan Keluarga Asrama Pondok Buntet, wawancara pada tanggal 18 Mei 2015

Ustadz M. Lutfi Yusuf N. Z, M.A. Dewan Pembimbing P.P. al-Khiyaroh Buntet Pesantren, wawancara pada tanggal 18 juni 2015

